

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap kinerja instansi pemerintah diukur sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi dinas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah selama 1 tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, di tahun 2020 ini melaksanakan 5 program yang dituangkan dalam 25 kegiatan.

Berkaitan dengan keselarasan antara program dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yang secara umum dirumuskan untuk mendukung sasaran strategik yang ditetapkan. Pelaksanaan program kegiatan yang anggarannya diakomodasi melalui Belanja Langsung yang pelaksanaan secara berkesinambungan, telah dapat memberikan jawaban atas tuntutan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dihadapi.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi. Kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya selama ini. Terima kasih.

Bukittinggi, Januari 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BUKITTINGGI**

Drs. ALDIASNUR, M.Si

NIP. 197208161993031006

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran Umum Organisasi	1
I.3. Isu Strategis SKPD	1
I.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
II.1. Rencana Strategis	12
II.2. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	24
IV.1. Kesimpulan	
IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja	
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.	
2. Dokumen Pendukung Lainnya.	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR XI/1998 dan UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, dengan menerapkan sistem AKIP tersebut, setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja.

Penyusunan LAKIP Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tahun 2020 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2020, yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Tujuan penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2020 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

I.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup


tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi satuan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur Organisasi

Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - Sub bagian umum dan kepegawaian, dan
 - Sub bagian perencanaan dan keuangan.
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
 - Seksi operasional dan pengendalian;
 - Seksi intelijen dan pengawasan; dan
 - Seksi pengawalan dan pengamanan.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - Seksi penyidikan dan penindakan;
 - Seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil; dan
 - Seksi tindak internal.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi perlindungan masyarakat;
 - Seksi pembinaan dan penyuluhan, dan
 - Seksi pengembangan kapasitas.

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Bukittinggi

I.3. ISU STRATEGIS SKPD

Wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, 24 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran dari pada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan telah ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban, disamping itu disetiap Desa/Kelurahan ada Kaur Ketentraman dan Ketertiban yang bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol.PP Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, Kepala Satuan dimaksud secara ex officio dijabat oleh Kepala Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Ketentraman dan Ketertiban wilayah dimasing-masing Kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

Dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada trantibum juga berdampak pada pola pemanfaatan ruang dimana kawasan-kawasan yang padat penduduk dan rawan bencana akan menjadi perhatian khusus bagi Satpol PP untuk meningkatkan kemandirian trantibum.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan OPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra OPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya gangguan trantibum dan pelanggaran perda.
- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Jumlah anggota Satpol PP di Kota Bukittinggi, maupun sarana prasarana pendukung belum memenuhi jumlah ideal.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi 2020 ini terdiri dari 4 (empat) bagian sesuai dengan Permenpan RB RI Nomor 53 tahun 2014, yaitu:

BAB I Pendahuluan, mencakup : Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Isu Strategis SKPD, Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja, mencakup : Rencana Strategis SKPD, serta Perjanjian Kinerja SKPD.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, mencakup : Capaian Kinerja Organisasi, serta Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup, memuat tentang Kesimpulan serta Strategi Peningkatan Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangundangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Walikota Bukittinggi yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2021, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi : "TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA"

Misi :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.

4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, Satpol PP Kota Bukittinggi mendukung pelaksanaan misi ke-5 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Misi 5 RPJMD Kota Bukittinggi tersebut untuk Satpol PP Kota Bukittinggi adalah Tujuan 1 yaitu ‘Meningkatnya Kunjungan Wisatawan’, dengan Sasaran ‘Meningkatkan pelayanan pariwisata’.

Untuk mewujudkan Misi 5 dengan Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, Satpol PP menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kenyamanan wisatawan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Bukittinggi dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan penanganan gangguan trantibum, dapat diukur melalui:
 - Persentase Penegakan PERDA
 - Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
- 2) Meningkatnya perlindungan masyarakat, dapat diukur melalui:
 - Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara

mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi mewujudkan visi dan misi dan sesuai dengan Tupoksi Satpol PP Kota Bukittinggi memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh SKPD. Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) meliputi :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran/ tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi
11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12. Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
13. Pengadaan Pakaian Dinas
14. Latihan Pembinaan Kesatuan dan HUT Satpol PP dan Linmas
15. Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
16. Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Represif Non Yustisial
17. Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan
18. Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Peredaran Gangguan Trantibum
19. Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)
20. Pengamanan Hari Besar Keagamaan, Pejabat dan Tamu Negara serta Operasi yang diarahkan Pimpinan
21. Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat PTI
22. Penertiban alat peraga kampanye
23. Penyebaran Informasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat
24. Pembinaan dan Operasional Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
25. Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Pemilukada

II.2. PENETAPAN KINERJA

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategik tahun 2020, Satpol PP Kota Bukittinggi menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai

pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2020
Satpol PP Kota Bukittinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Trantibum	Persentase Penegakan Perda	85%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	85%
2	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Cakupan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	36%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi SKPD terhadap pihak yang berwenang, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dari Rencana Strategis. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi di tahun 2020 adalah :

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Satpol PP Kota Bukittinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Trantibum	Persentase penegakan Perda	90%	90%	100%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	90%	93,24%	103,60%

		ketentraman, indahan)			
2	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	36%	36%	100%

Berdasarkan tabel diatas penjelasan pencapaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Perda

Indikator ini berguna untuk mengetahui persentase penegakan Perda di Kota Bukittinggi, yang meliputi :

- Patroli trantibum yang dilaksanakan setiap hari di wilayah Kota Bukittinggi. Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan. Pada tahun 2020 patroli trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP kota Bukittinggi sebanyak 3 kali sehari pada lokasi yang dianggap rawan pelanggaran, objek-objek vital, maupun wilayah yang membutuhkan pengawasan secara berkala.

Target pada tahun 2020 cakupan patroli trantibum adalah 3 kali patroli per hari, sehingga capaian indikator ini adalah 100%.

- Pengawasan dan pengamanan Kota. Kegiatan pengawasan ini meliputi Pengamanan Kota; kawasan Jam Gadang, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur, Patroli Siaga, Operasional SK4, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan, Pengamanan Pejabat dan Tamu Negara, pengamanan insidentil yang diarahkan pimpinan, hingga pengamanan wilayah yang meliputi 3 kecamatan. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan mencakup 90% wilayah karena keterbatasan

tenaga operasional yang dimiliki. Realisasi pengawasan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2020 mencapai 90% wilayah, sehingga capaian indikator ini adalah 100%.

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah persentase penyelesaian kasus pelanggaran gangguan Perda yang ditangani oleh Satpol PP. Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran yang dilaporkan sebanyak 1.465 kasus, yang terselesaikan sebanyak 1.366 kasus dengan rincian; penyelesaian kasus secara Non Yustisial sebanyak 1.155 kasus, dengan Yustisi/Sidang sebanyak 0 kasus dan denda administrasi sebanyak 211 kasus serta penyelesaian secara rehabilitasi sebanyak 2 kasus. Kasus yang masih dalam proses sebanyak 99 kasus. Persentase penyelesaian kasus tahun 2019 sebesar 93,24%.

Target pada tahun 2020 persentase jumlah kasus yang diselesaikan oleh Satpol PP adalah sebesar 90%, sehingga capaian indikator ini adalah sebanyak 103,60% jadi secara kualitatif target ini sudah bisa terpenuhi dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{93,24\%}{90\%} \times 100 = 103,60\%$$

Tabel
Data Pelanggaran Perda Nomor 03 Tahun 2015
Satpol PP Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	JENIS PELANGGARAN	PASAL YG DILANGGAR	JUMLAH KASUS
1	Tertib jalan dan angkutan	Pasal 7	-
2	Jukir liar	Pasal 8	2
3	Parkir liar, racing, balap, dll	Pasal 10	953
4	Sampah, menumpuk dll	Pasal 11	28
5	Berjualan di Fasum	Pasal 15	270
6	Menggelandang	Pasal 17	51
7	Tidak membawa KTP	Pasal 19	13
8	Mendekati zina/berzina	Pasal 20	38
9	Konten pornografi	Pasal 22	0
10	Minuman keras	Pasal 23	7

11	Warkel	Pasal 24	2
12	Tempat hiburan	Pasal 27	0
13	Lain-lain		2
JUMLAH			1.366

3. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah Jumlah Satuan Linmas dalam satu Kabupaten/Kota dibagi Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Bukittinggi adalah 0,36 atau 36% dengan perhitungan sebagai berikut :

120	X 100 % = 36 %
338	

Apabila dibandingkan dengan target Nasional yang mengisyaratkan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota adalah 1 dengan rincian 1 orang anggota linmas per RT maka tidak ada kesenjangan artinya $1 - 0,36 = 0,64$

. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 anggaran yang tersedia untuk membentuk Satlinmas adalah sebanyak 120 orang dimana jumlah RT di Kota Bukittinggi sebanyak 338 orang, dengan melihat target SPM Nasional dimana jumlah anggota linmas adalah 1 orang per RT maka terdapat kekurangan jumlah anggota sebanyak 218 orang.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan terhadap sasaran strategis.

Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil
 70 s/d 84 : Berhasil
 55 s/d 69 : Cukup Berhasil
 < 55 : Tidak Berhasil

Pencapaian sasaran indikator kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi selama tahun 2020 rata-rata telah mencapai 100%. Hal ini dapat diartikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi selama tahun 2020 dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020. Realisasi indikator kinerja kunci sasaran strategis tahun 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel
 Capaian Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penegakan Perda	%	90%	90%	100%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	%	90%	93,24%	103,60%

	ketentraman, keindahan)				
3	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	%	36%	36%	100%
Capaian rata-rata					100%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi di tahun 2019 ini adalah sebagai berikut. Dana belanja langsung pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. **11.783.539.857,-**, realisasinya sebesar Rp. **11.210.082.265,-** atau sekitar **95,13%**. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, penyerapannya sebesar Rp. **6.476.671.397,-** dari keseluruhan belanja Tidak Langsung yang berjumlah Rp. **6.856.657.602,-** atau sekitar **94,46%**. Adapun statistik anggaran Satpol PP Kota Bukittinggi dari 2016 seperti dalam tabel/grafik berikut :

Tabel Realisasi Belanja Langsung
Satpol PP Kota Bukittinggi 5 tahun terakhir

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2016	9.754.339.100	7.415.777.892	76,03%
2017	13.716.085.804	10.127.663.197	73,84%
2018	23.555.361.811	22.137.115.663	93,98%
2019	13.112.285.715	11.830.228.471	90,22%.
2020	11.783.539.857	11.210.082.265	95,13


Grafik Realisasi Belanja Langsung
Satpol PP Kota Bukittinggi



Tabel Realisasi APBD Satpol PP Kota Bukittinggi

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2016	14.812.280.311	12.217.244.206	82,48%
2017	18.864.098.798	15.096.261.679	80,03%
2018	27.433.355.249	25.880.381.810	94,34%
2019	19.978.732.779	18.491.683.316	92,56%
2020	18.640.197.459	17.686.753.662	94,89

Grafik Realisasi Total Anggaran
Satpol PP Kota Bukittinggi



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan Pertanggungjawaban dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang selanjutnya disempurnakan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sistematika Penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 'Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program – Kegiatan melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi guna mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yaitu:

1. Peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Selanjutnya apa yang telah kami lakukan selama tahun anggaran 2020 ini diharapkan dapat menunjang terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pencapaian Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bukittinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LKIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja

Instansi di lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam keamanan dan ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bukittinggi dalam rangka mencapai sasaran visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu **“BUKITTINGGI KOTA YANG TENTRAM DAN TERTIB”**, dan visi Kota Bukittinggi yaitu **"TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA"**

Langkah – kedepan untuk optimalisasi pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Melibatkan semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengoptimalkan potensinya, bekerja keras, mempunyai etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Memahamkan kepada seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja bahwa substansi Program dan Kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap capain visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi;
3. Mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan pada aktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.

Akhirnya dengan disusun LKIP ini, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan, evaluasi, sekaligus menjadi insrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan, Amin.

Bukittinggi, Januari 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BUKITTINGGI**

Drs. ALDIASNUR, M.Si

NIP. 197208161993031006